



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 426.2 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER
PADA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN SOSIALISASI DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda akan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi di Tingkat Kecamatan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 di *Rosty Bakery & Resto* Samarinda;
- b. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan penyerapan materi bagi para peserta rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk dan menetapkan narasumber sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber pada Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi di Tingkat Kecamatan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN SOSIALISASI DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi di Tingkat Kecamatan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja KPU Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 426.2 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI
PERSIAPAN SOSIALISASI DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024

NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN SOSIALISASI DI
TINGKAT KECAMATAN DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
DI ROSTY BAKERY & RESTO SAMARINDA

Nama	Jabatan	Keterangan		
		Honorarium		Satuan
Najib, S.T.	Anggota KPU Kota Samarinda Periode 2019-2024	Narasumber	Rp900.000,00	OJ

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati